

**PIAGAM**  
**KOMITE AUDIT**  
**( *AUDIT COMMITEE CHARTER* )**



**PT PANDITA RATU**

# PIAGAM KOMITE AUDIT *AUDIT COMMITTEE CHARTER*

## PT PANDITA RATU

Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi PT Pandita Ratu (“**Perseroan**”) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite Audit, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“POJK No.55/2015”) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan Tentang Pembentukan Komite Audit Perseroan tanggal 20 Desember 2017, Komite Audit menyusun Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Audit Perseroan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan ketentuan sebagai berikut:

*In order to improve the implementation of good corporate governance principles for PT Pandita Ratu (The "Company") relating to the performance of the Audit Committee's duties, in accordance with the provisions of OJK Regulation no. 55 / POJK.04 / 2015 on the Establishment and Implementation Guidelines of the Audit Committee ("POJK No.55 / 2015") established pursuant to Circular Decision of the Board of Commissioners of the Company on the Establishment of the Audit Committee of the Company dated 20 December 2017, the Audit Committee prepares the Audit Committee Charter to become a reference and working guide for the Company's Audit Committee in carrying out its duties and authorities under the following conditions:*

### **A. TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB**

### **A. DUTIES, AUTHORITIES AND RESPONSIBILITIES**

#### **1. TUGAS**

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

#### **1. DUTIES**

*The Term of Audit Committee member should not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as referred to in the Articles of Association and may be re-elected for 1 (one) term only.*

#### **2. KEWENANGAN**

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengakses dokumen, data, dan

#### **2. AUTHORITIES**

*The Audit Committee In performing their duties have the following authorities:*

- a. to access the documents, data, and

- informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
  - c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
  - d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

### **3. TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT**

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

*information about the Company's employees, funds, assets, and the required company resources;*

- b. to communicate directly with employees, including Board of Directors and those who perform the function of internal audit, risk management, and accounting related to the duties and responsibilities of the Audit Committee;*
- c. to involve independent parties outside the Audit Committee members which are necessary to assist the implementation of their duties (if required); and*
- d. to implement the other authorities conferred by the Board of Commissioners.*

### **3. RESPONSIBILITIES OF THE AUDITE COMMITTEE**

*In carrying out its functions, the Audit Committee has the following duties and responsibilities:*

- a. conduct a review on the financial information to be issued by Issuer or Public Company to the public and / or authorities, including the financial statements, projections, and other statements relating to the Company's financial information;*
- b. conduct a review of the compliance with the laws and regulations relating to the Company's activities;*
- c. provide independent opinion in the event of any disagreement between management and Accountant for services rendered;*
- d. provide recommendations to the Board of Commissioners on the*

- mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
  - f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
  - g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
  - h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
  - i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

*appointment of Accountants based on independency, the scope of assignment, and fees;*

- e. *conduct a review on the implementation of the examination performed by the internal auditors and supervise the implementation of the following-up action by the Board of Directors on the findings of the internal auditor;*
- f. *conduct a review on the implementation of the risk management activities carried out by the Board of Directors, when the Company does not have a risk monitoring function under the Board of Commissioners;*
- g. *reviewing complaints related to accounting and financial reporting process of the Company;*
- h. *reviewing and providing advice to the Board of Commissioners in relation to the potential conflict of interest of the Company;*
- i. *keep and maintain the confidentiality of documents, data and information of the Company.*

## **B. KOMPOSISI, STRUKTUR DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN**

### **1. KOMPOSISI**

Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

### **2. STRUKTUR**

- a. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen; dan
- b. 2 (dua) orang anggota.

## **B. COMPOSITIONS, STRUCTURE AND REQUIREMENTS FOR MEMBERSHIP**

### **1. KOMPOSITION**

*The Audit Committee consists of 3 (three) members from the Independent Commissioners and Parties from outside the Issuer or Public Company.*

### **2. STRUCTURE**

- a. *The Audit Committee is chaired by an Independent; and*
- b. *2 (two) members*

### **3. PERSYARATAN KEANGGOTAAN**

- a. memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- c. mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
- d. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- e. memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
- f. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- g. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
- h. tidak mempunyai saham

### **3. REQUIREMENTS FOR MEMBERSHIP**

- a. *have high integrity, capability, knowledge, experience in accordance with his/her field of work, and able to communicate well;*
- b. *understand the financial statements, business of the Company especially related to the services or activities of the Company's business, audit process, risk management, and Laws and regulations of Capital Market as well as other regulations;*
- c. *comply with the Code of Conduct established by the Audit Committee of the Company;*
- d. *is willing to improve his competence continuously with the through education and training;*
- e. *have at least 1 (one) member with the of the educational background and expertise in the field of accounting and/or finance;*
- f. *is not a person in a Public Accountant Firm, Law Firm, Public Appraisal Service or others who provide she assurance services, non-assurance services, appraisal services and / or other consulting services to the companies within the last 6 (six) months;*
- g. *is not a person who works or has the authority and responsibility for planning, directing, controlling, or supervising the activities of the Company within the last six (6) months unless Independent Commissioner;*
- h. *does not have share ownership*

- langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
  - j. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
  - k. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

**Khusus untuk Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:**

- a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
- b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
- c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham

*either directly or indirectly in the Company;*

- i. *In the case of the Audit Committee's members obtain the Company shares either directly or indirectly as a result of any legal event, the shares shall be transferred to the other party within a maximum period of 6 (six) months after obtaining such shares;*
- j. *has no affiliate relationship with the Board of Commissioners and the Board of Directors' members, or the Shareholders of the Company; and*
- k. *does not have a business relationship, either directly or indirectly related to the Company's business activities.*

***Specifically for Independent Commissioners shall meet the following requirements:***

- a. *bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;*
- b. *does not have shares ownership either directly or indirectly in the Issuer or Public Company;*
- c. *has no Affiliated relationship with the Issuer or Public Company, a member of the Board of Commissioners, a member of the Board of Directors, or the*

Dewan Komisaris.

*of Commissioners.*

**E. SISTEM  
KEGIATAN**

**PELAPORAN**

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
3. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
4. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib dimuat dalam laman (*website*) bursa dan/atau laman (*website*) Perseroan.

**E. ACTIVITY REPORTING SYSTEM**

1. *The Audit Committee shall make a report to the Board of Commissioners on any assignment rendered;*
2. *The Audit Committee shall make an annual report on the implementation of the activities of the Audit Committee which will be mentioned in the Company's Annual Report.*
3. *Issuer or Public Company shall submit to the Financial Services Authority information regarding the appointment and dismissal of the Audit Committee within a maximum of 2 (two) business days after the appointment or termination.*
4. *Information regarding the appointment and termination referred to in letter c shall be posted on the exchange website and/or website of the Company.*

**F. PENANGANAN  
ATAU  
SEHUBUNGAN  
PELANGGARAN  
PELAPORAN KEUANGAN**

**PENGADUAN  
PELAPORAN  
DUGAAN  
TERKAIT  
PELAPORAN KEUANGAN**

1. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
2. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.

**F. HANDLING OF COMPLAINTS OR  
REPORTING IN RELATION TO  
VIOLATION OF RELATED  
REPORTING FINANCIAL  
REPORTING**

1. *review complaints relating to the Company's accounting and reporting process.*
2. *reviewed and advised the Board of Commissioners regarding the potential conflict of interest of the Company.*

**G. MASA TUGAS KOMITE AUDIT**

**G. THE TASK OF THE AUDIT  
COMMITTEE**

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

*The term of the members of the Audit Committee should not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as referred to in the Articles of Association and may be re-elected for 1 (one) term only.*

## H. LAIN-LAIN

1. Pedoman Kerja Komite Audit ini berlaku efektif sejak Perseroan menjadi Perusahaan Publik dan sahamnya dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.
2. Pedoman Kerja Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

Evaluasi kinerja terhadap Komite Audit, baik secara individual maupun secara kolektif, dilakukan setiap tahun secara *self-assessment* dan hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris bersamaan dengan Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit.

Piagam Komite Audit ini dapat ditandatangani terpisah oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan berlaku sah setelah seluruh anggota Dewan Komisaris menandatangani masing-masing copy atau salinan dari Piagam Komite Audit ini.

## H. OTHERS

1. *This Working Manual The Audit Committee is effective since the Company becomes a Public Company and its shares are listed on the Indonesia Stock Exchange.*
2. *The Working Guidelines of the Audit Committee shall be periodically evaluated to conform with the progress of the prevailing regulations.*

*Performance evaluation of the Audit Committee, either individually or collectively, is conducted annually on a self-assessment basis and the results are submitted to the Board of Commissioners together with the Annual Report on the Implementation of the Activities of the Audit Committee.*

*This Audit Committee Charter is possible to be separately signed by each of the members of the Board of Commissioners and shall be valid after all the member of Board of Commissioners completely sign the respective copy of this Audit Committee Charter.*



**DEWAN KOMISARIS/BOARD OF COMMISSIONERS OF  
PT PANDITA RATU**



Nama/Name : HADIRAN SRIDJAYA  
Jabatan/Title : Presiden Komisaris  
*President Commissioner*

Nama/Name : SAIYED RIAZ  
Jabatan/Title : Komisaris Independen/  
*Commissioner Independen*